



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28
TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan, pelaksanaan di lapangan mengalami kendala sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 28) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 20);
 - b. Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 33);
- diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Bentuk menjaga ketertiban umum, mengutamakan sikap saling menghormati dan tenggang rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut :

- a. para pengusaha/pengelola/pedagang/pemilik restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, kantin, warung, dan pusat penjualan makanan dan minuman yang melaksanakan usaha pada siang hari dimohon untuk menata tempat usahanya dengan memakai tutup atau tabir agar tidak

- mencolok dan mengganggu kekhusyukan orang yang menjalankan puasa Ramadhan;
- b. menutup operasional usaha hiburan malam dan karaoke selama bulan Ramadhan;
 - c. waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan setelah pukul 20.30 WIB;
 - d. waktu operasional usaha rumah bola dan usaha rumah bilyar dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
 - e. penggunaan pengeras suara di masjid, musholla dan lingkungan warga setelah pukul 22.00 WIB wajib dikecilkan volumenya dan dipergunakan hanya untuk di dalam ruangan dan dapat digunakan kembali seperti semula 30 (tiga puluh) menit sebelum Sholat Subuh;
 - f. waktu operasional usaha panti pijat dilaksanakan mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Juni 2016

**WALIKOTA KEDIRI,
ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

